



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1713 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan terdapat perubahan trace dalam pelaksanaan pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA-KOTA.

Pasal I

Ketentuan diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota melalui Kelurahan Kampung Bali, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Glodok, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai peta situasi skala 1 : 2.000 dengan Nomor Pemeriksaan 282/P/B/PPSR/DCKTRP/X/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 20 September 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Barat
10. Walikota Jakarta Pusat
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
16. Camat Gambir
17. Camat Menteng
18. Camat Tanah Abang
19. Camat Taman Sari
20. Lurah Gambir
21. Lurah Petojo Selatan
22. Lurah Petojo Utara
23. Lurah Kebon Kelapa
24. Lurah Gondangdia
25. Lurah Kebon Sirih
26. Lurah Kampung Bali
27. Lurah Kebon Kacang
28. Lurah Krukut
29. Lurah Maphar
30. Lurah Keagungan
31. Lurah Mangga Besar
32. Lurah Pinangsia
33. Lurah Glodok
34. PT MRT Jakarta